

## PELAKSANA PROGRAM

Pelaksanaan PKPA dilakukan oleh Fakultas Hukum UNS dan PERADI. Pelaksana PKPA terdiri atas dosen Fakultas Hukum UNS (akademisi), dan para profesional di bidang hukum (praktisi).

## TEMPAT & SARANA PROGRAM

Program PKPA bertempat di Kampus Ketingan Fakultas Hukum UNS Surakarta Jalan Ir.Sutami 36A Surakarta. Sarana PKPA berupa satu set ruang video conference, maupun ruang perkuliahan (ruang sidang 1) yang dilengkapi dengan meja kursi, pengatur suhu ruang / air conditioner, LCD projector, Over Head Projector / OHP, White Board, Sound System, selasar coffee break dan rehat makan, maupun kelengkapan pendukung pendidikan seperti gedung yang representatif, masjid, toilet, lahan parkir, serta security.

## WAKTU PENYELENGGARAAN PROGRAM

Program PKPA akan diselenggarakan selama 58 jam secara sistematis dengan jadwal pelaksanaan setiap hari **Sabtu dan Minggu, Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Pendidikan dimulai 9 Mei 2015 dan berakhir pada 14 Juni 2015.** Adapun pendaftaran PKPA di buka sejak **2 Januari 2015.**

## BIAYA PENDIDIKAN

Biaya PKPA mencakup biaya pendidikan dan administrasi. Biaya pendidikan sebesar **Rp5.000.000.-** (lima juta rupiah) dan biaya administrasi sebesar **Rp500.000.-** (lima ratus ribu rupiah). Pendanaan PKPA diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik yang mencakup *hand out/modul*, makan dan *coffee break*, mentor, maupun seluruh fasilitas yang disediakan bagi peserta.

## PENGAJAR

Para pengajar pada program PKPA adalah para akademisi dan praktisi yang berpengalaman di bidang masing-masing, antara lain dari unsur:

1. Akademisi Fakultas Hukum UNS
2. Advokat DPN Peradi
3. Advokat DPC Surakarta
4. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
5. Hakim Pengadilan Agama
6. Hakim Pengadilan Niaga
7. Notaris
8. Praktisi Hukum

## TEMPAT PENDAFTARAN

Sekretariat PKPA dan pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Badan Mediasi dan Bantuan Hukum (BMBH) Gedung 3 lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret UNS, Surakarta, Jalan Ir Sutami 36 A, Kampus Ketingan, Jebres, Surakarta.

**Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telephon berikut:**

Rosita Candra kirana, S.H., M.H. (081 326 763 888)  
Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. (085 865 999 842)  
Fakultas Hukum UNS (0271 664 898) ext.122



**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA



**PENDIDIKAN KHUSUS  
PROFESI ADVOKAT  
(PKPA)**

Kerjasama  
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH-UNS)  
Surakarta  
2015

## PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan masyarakat maupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan bersifat transnasional dan global, maka tidak dapat dihindari lagi bahwa semua profesi, khususnya yang terkait dengan hukum, harus terus berbenah dan memacu diri untuk menghadapi realitas kekinian. Tuntutan sikap profesional dari setiap pihak yang terjun di bidang hukum menjadi salah satu faktor pendorong perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Mencermati kondisi demikian, ketika disadari bahwa yang dihasilkan oleh Pendidikan Tinggi Hukum masih belum cukup bagi lulusannya untuk menekuni satu jenis profesi hukum, khususnya profesi advokat, maka pendidikan lanjutan yang bersifat khusus bagi para calon advokat mutlak diperlukan. Dipilihnya PERADI sebagai mitra Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini dilatari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006, yang menyatakan bahwa 'Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara'. PERADI inilah yang saat ini menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan Magang Calon Advokat (MCA) bagi seorang yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang berminat menekuni profesi advokat.

Berdasarkan ragam urgensi dan realitas kekinian tersebut, Fakultas Hukum UNS Surakarta bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyelenggarakan program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas bagi calon advokat agar memiliki dedikasi, profesionalisme, terampil, dan cerdas dalam menekuni profesinya, serta secara yuridis formal sebagai pemenuhan syarat untuk mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) pada tahap selanjutnya.

## KURIKULUM PROGRAM

Setiap peserta PKPA diwajibkan mengikuti seluruh sesi materi yang diselenggarakan sebanyak 29 sesi, dengan rincian sebagai berikut;

### MATERI DASAR

Fungsi dan Peran Organisasi Advokat (1)  
Sistem Peradilan Indonesia (1)  
Kode Etik Profesi Advokat (3)

### MATERI HUKUM ACARA (LITIGASI)

Hukum Acara Pidana (3)  
Hukum Acara Perdata (3)  
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (1)  
Hukum Acara Peradilan Agama (1)  
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1)  
Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial (1)  
Hukum Acara Persaingan Usaha (1)  
Hukum Acara Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR) (1)  
Hukum Acara Pengadilan HAM (1)  
Hukum Acara Pengadilan Niaga (1)

### MATERI NON-LITIGASI

Perancangan dan Analisa Kontrak (2)  
Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) (2)  
Organisasi Perusahaan (Merger, Acquisition, Consolidation) (2)

### MATERI PENDUKUNG (KETERAMPILAN HUKUM)

Teknik Wawancara dengan Klien (1)  
Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum (1)  
Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) (2)

## TUJUAN PROGRAM

PKPA bertujuan membekali calon advokat dengan strategi beracara, serta mempersiapkan peserta didik sebelum memperoleh ijin dan mengawali profesinya sebagai advokat. Harapannya, pada tahap selanjutnya dihasilkan advokat yang memiliki kejujuran, profesionalisme, kemampuan dan keterampilan yang tinggi guna mewujudkan kemandirian profesi advokat yang terhormat (Officium Nobile), bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta selalu menjunjung tinggi hukum dan kode etik profesi, sekaligus membantu masyarakat dalam menghadapi masalah hukum untuk menemukan keadilan.

## PESERTA PROGRAM & PERSYARATAN

Peserta PKPA adalah setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi hukum strata satu (S-1/Sarjana). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon peserta PKPA, sebagai berikut.

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap,
2. Menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum (Sarjana Hukum/ Sarjana Hukum Islam/ Sarjana Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian / Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer) yang telah dilegalisir,
3. Menyerahkan 3 (tiga) lembar pasfoto berwarna, ukuran 4x6,
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP,
5. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotocopy bukti pembayaran,
6. Mematuhi tata tertib proses pembelajaran PKPA.

